

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
KEJAHATAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN  
(TINJAUAN TERHADAP PASAL 55 KUHP.)**



**SKRIPSI**

*Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna mencapai gelar S1  
Pada Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum*

*Oleh :*

**I KETUT SUDIANA**

**NIM : 0254/FH/1999**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
2003**

## B A B V

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan.

Dari uraian tersebut di atas dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku suatu kejahatan harus dilihat ancaman maksimalnya, khususnya dalam pencurian hewan batas maksimalnya 7 (tujuh) tahun penjara tetapi hal ini jarang dijatuhi hukuman maksimalnya dalam hal pencurian hewan , ini disebabkan atau didasarkan pada alat-alat bukti, keterangan-keterangan saksi, serta hal-hal lain yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
2. Sebelum hakim menjatuhkan suatu pidana terhadap para terdakwa, terlebih dahulu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.
3. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan secara berkelompok tersebut digunakan Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana baik secara s3endiri-sendiri maupun secara bersama-sama.